

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

**Katharina Helong<sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma<sup>2</sup>, Kus Indarto<sup>3</sup>**

1,2,3 Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Mulawarman

Alamat Korespondensi: [ajiratnakusuma@fisip.unmul.ac.id](mailto:ajiratnakusuma@fisip.unmul.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to describe and analyze the implementation of the Regent's Regulation of Mahakam Ulu Regency Number 30 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Restaurant Tax Collection by the Regional Revenue Agency of Mahakam Ulu Regency and the factors that hinder the implementation of the policy. This research is a descriptive study with a qualitative approach and analyzed using an interactive model. The results of the study indicate that in general, the implementation of restaurant tax collection based on Regent Regulation Number 30 of 2017 concerning Instructions for Implementing Restaurant Tax Collection in increasing Regional Original Income in Mahakam Ulu Regency has not gone well or as it should. It can be seen through the registration and tax reporting indicators that almost all taxpayers do not come to report their restaurant/food stall business taxes. This is due to several obstacles such as a lack of officers/employees, weak understanding of government regulations due to lack of socialization, and lack of taxpayer participation.*

**Keywords:** *Restaurant tax, implementation of tax collection, local revenue, self-assessment*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dalam meningkatkan*

*Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu belum berjalan dengan baik atau sebagaimana semestinya. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator pendaftaran dan pelaporan pajak bahwa hampir seluruh wajib pajak tidak datang melaporkan pajak usaha restoran/warung makan mereka. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan seperti kurangnya jumlah petugas/pegawai, lemahnya pemahatan terhadap peraturan pemerintah akibat kurangnya sosialisasi, dan kurangnya partisipasi wajib pajak.*

**Kata Kunci : Pajak restoran, implementasi pemungutan pajak, pendapatan asli daerah, penilaian sendiri**

## **Pendahuluan**

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah daerah mempunyai otonomi untuk menetapkan aturan dalam pemungutan pajak dan retribusi. Dengan peraturan yang ditetapkan maka daerah memiliki hak untuk “memaksa” masyarakat yang “terkena” peraturan tersebut untuk mentaati peraturan daerah yang telah ditetapkan. Pajak merupakan penyumbang PAD yang potensial, sehingga upaya penanganan masalah pajak perlu mendapat perhatian serius aparaturnya yang berwenang, tidak terkecuali pajak restoran diwilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

Perkembangan usaha rumah makan, restoran dan jasa boga lainnya termasuk penginapan dan hotel mendapat dukungan karena sektor usaha masyarakat tersebut telah membuka lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat, di sisi lain dapat dilihat sebagai aset daerah dalam mendapatkan pajak daerah melalui pajak restoran. Namun demikian hasil pengamatan penulis, dalam rangkaian pemungutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa persoalan yang dihadapi, seperti rendahnya komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak restoran.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pajak daerah antara lain: Maria, Lumalos dan Pengemanan (2020) menemukan bahwa factor penghambat dalam implementasi pengelolaan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, dan kurangnya komunikasi antara wajib pajak dan implementor. Sakinah (2018) yang melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur) menemukan faktor penghambat yaitu: kurangnya kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kesediaan atau keinginan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak, dan peraturan yang masih lemah.

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan maka peneliti mencoba menggali Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi tersebut.

## **Kerangka Teori**

### **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kebebasan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi didasarkan kepada azas desentralisasi dalam bentuk kebebasan yang nyata, luas serta bertanggungjawab.

Huda seperti yang dikutip oleh Kusriyah (2019) mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak untuk melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara, atau dikatakan sebagai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kemudian Sinamo dalam Kusriyah (2019) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Islamy (2014;17), bahwa kebijaksanaan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seorang, golongan ataupun rezim dalam sesuatu area khusus dengan menunjukkan hambatan serta kesempatan kepada penerapan upaya kebijaksanaan itu dalam bagan menggapai tujuan khusus. Selanjutnya Wahab (2005;22) mendefinisikan kebijaksanaan wajib memandang apa yang sesungguhnya dicoba dari apa yang diusulkan hal sesuatu perkara. Sedangkan Naihasy (2006;18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sikap yang tidak berubah dan berulang yang berkaitan dengan upaya yang ada serta lewat penguasa untuk membongkar permasalahan khalayak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu ketetapan yang memiliki arti dan tujuan yang berbentuk pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

### **Implementasi Kebijakan**

Saefullah dalam Tachjan (2006:9) mengemukakan Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam cara kebijaksanaan khalayak, kerap berlawanan dengan yang diharapkan, apalagi menghasilkan produk kebijaksanaan itu selaku jadi batu ganjalan untuk kreator kebijaksanaan itu sendiri. Untuk mengimplentasikan kebijakan publik, Nugroho (2011;158) menawarkan dua langkah, yaitu: langsung menerapkan dalam wujud program - program, serta melalui perumusan kebijaksanaan derivate ataupun anak dari kebijaksanaan khalayak itu." Selanjutnya Wahab (2005;65) mendefinisikan bahwa implementasi ialah penerapan ketetapan kebijaksanaan bawah, umumnya dalam wujud hukum, tetapi dapat juga berupa perintah-perintah ataupun keputusan-keputusan administrator yang berarti ataupun ketetapan tubuh peradilan.

Dari beberapa kutipan pendapat beberapa ahli diatas maka dapat dirangkum bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aksi yang bermuatan keputusan - keputusan yang diiringi serta dilaksanakan oleh seorang ataupun segerombol orang untuk membongkar sesuatu permasalahan buat menggapai tujuan khusus.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:224) yaitu studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang di peroleh dari *Key Informant*, *informant*, peristiwa, dan dokumen. Model analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) yaitu melalui tahapan-tahapan : *data condensation*, *data display* dan *conclusion (drawing/verifying)*.

Fokus penelitian meliputi :

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran yaitu :
  - a) Pendaftaran dan Pelaporan;
  - b) Tata cara Penghitungan Pajak;
  - c) Tata cara Pemungutan Pajak;
  - d) Penagihan;
  - e) Pemeriksaan dan Pengawasan.
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

## Hasil dan Pembahasan

### ***Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran***

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah juga diatur dasar - dasar mengenai pajak daerah sebagai acuan daerah dalam menetapkan pajak di daerah. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Mahakam Ulu pajak restoran diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

Dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran tersebut dijelaskan tentang mekanisme yang mengatur tentang :

#### **1. Pendaftaran dan Pelaporan**

Mardiasmo (2016:70) mengatakan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut: (1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. (2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). (3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. (4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. (5) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, pendaftaran dan pelaporan pajak restoran di Kabupaten Mahakam Ulu di lakukan oleh petugas Badan pendapatan Daerah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak restoran mengenai pendaftaran dan pelaporan kewajiban pajak restoran berikut ini :

**Tabel 1**  
**Keterangan Informan Mengenai Pendaftaran Dan Pelaporan Pajak**

Nama Restoran	Pendaftaran	Pelaporan
Warung Makan Bofet Uni	Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang datang	Tidak Pernah Melaporkan pajak
Warung Makan Ayam Penyet	Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang datang	Tidak Pernah Melaporkan pajak
Warung Makan Marissa	Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang datang	Tidak Pernah Melaporkan pajak
Warung Makan Wong Solo	Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang datang	Tidak Pernah Melaporkan pajak
Warung Makan Sofie Lamongan	Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang datang	Tidak Pernah Melaporkan pajak

Sumber : data diolah peneliti (2022)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa pelaksanaan pendaftaran dan pelaporan pajak restoran di Kabupaten Mahakam Ulu tidak sesuai dengan yang tertera dalam peraturan Bupati nomor 30 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya memakai SPOPD Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendataan dan Pendaftaran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai serta setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak restoran atau penanggungjawab pajak serta menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

## 2. Penghitungan Pajak

Berdasarkan hasil temuan peneliti, tarif pajak restoran di tetapkan sebesar 10% dari setiap bill penjualan yang akan dibayarkan oleh pengunjung restoran. Wajib pajak restoran di berikan kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terhutang. Untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak maka Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan pengecekan dan perhitungan ulang terhadap jumlah pajak terhutang sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak yang sudah di cek dan dihitung kembali.

## 3. Pemungutan Pajak

Dari hasil penelitian, pemungutan pajak restoran di Kabupaten Mahakam Ulu khususnya untuk warung makan di lakukan oleh petugas dari Badan Pendapatan Daerah karena hampir semua wajib pajak restoran (warung makan) bersifat pasif dan tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran secara mandiri ke kantor Badan Pendapatan Daerah. Hal ini berbeda dengan yang tertera dalam peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2017 dimana dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran dilakukan dengan sistem *Self Assessment* yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Namun untuk penetapan pajak terhutang dapat di lakukan oleh Kepala Badan

Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang dimiliki jika wajib pajak tidak memiliki pembukuan omzet usaha dan tidak memiliki bill yang dilegalisasi oleh kantor Badan Pendapatan Daerah.

#### 4. Penagihan Pajak

Menurut Moeljo Hadi (2001:2), yang dimaksud dengan penagihan adalah “Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”

Dari hasil penelitian, dalam melaksanakan penagihan pajak di Kabupaten Mahakam Ulu hanya dapat dilakukan sampai sebatas memberikan surat tagihan, sementara mekanisme pemaksaan sendiri belum bisa dilakukan, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu belum mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman untuk melakukan hal tersebut. Temuan dilapangan menemukan bahwa mekanisme penagihan pajak tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Mahakam Ulu.

#### 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak

Kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mardiasmo (2016:56) menyatakan, “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan hasil penelitian, pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pemeriksaan dan pengawasan pajak restoran telah dilaksanakan sesuai dengan Perbub Nomor 30 Tahun 2017, hal ini didasarkan dengan penunjukan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan atau petugas pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pajak Restoran.

### **Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Mahakam Ulu masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang ditemui antara lain :

#### a. Kurangnya jumlah petugas/pegawai

Dalam hal sumber daya manusia, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu kekurangan pegawai yang berstatus PNS. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2017 menjadi tidak optimal. Penambahan jumlah pegawai saja tidak cukup

tetapi harus disertai dengan penambahan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki. Untuk administrasi perpajakan tidak hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia namun juga dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang dapat memberikan berbagai macam perubahan seperti mengubah tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh manusia digantikan dengan penggunaan mesin atau elektronik.

Berkaitan dengan faktor penghambat sumberdaya manusia, penelitian yang dilakukan oleh Lunau, Masjaya dan Irawan (2022) yang meneliti tentang Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, juga menunjukkan faktor dari sumberdaya manusia, namun lebih pada aspek kualitasnya atau kemampuannya. Kendala kurangnya kemampuan sumberdaya manusia juga ditemukan oleh Aprilia, Noor dan Kalalinggi (2021) yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Lemahnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Karena Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran kepada masyarakat mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat akan manfaat membayar pajak sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk membayar pajak, masyarakat berpikir bahwa pemerintah hanya mengambil sebagian dari keuntungan yang diperoleh wajib pajak. Sama halnya dengan temuan Malinda bahwa ketidaktahuan pengusaha terhadap pengetahuan perpajakan pengusaha tidak tahu untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak restoran (Malinda,2019). Dengan adanya sosialisasi tentang pajak restoran diharapkan masyarakat khususnya wajib pajak dapat mengerti apa itu pajak restoran, fungsi pajak restoran, dan yang paling terpenting adalah para wajib pajak di harapkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Kurangnya Partisipasi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak sangatlah diperlukan karena dalam membayar pajak, Wajib Pajak harus memiliki rasa kerelaan dan sukarela, dan harus menyadari bahwa manfaat pajak itu sendiri adalah untuk kemajuan dan perkembangan negara. Apabila kesadaran masyarakat rendah, maka target pajak seringkali tidak terealisasi dengan baik dan benar. Menurut Hartinah (2013) menyatakan bahwa partisipasi dan kesadaran wajib pajak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik kewajiban formal maupun material, dibutuhkan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak dalam membayar pajak agar wajib pajak mengetahui manfaat dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah dan menyadari pentingnya ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki rasa kerelaan dan suka rela dalam

membayar pajak daerah yang dapat mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran secara umum belum berjalan sebagaimana mestinya karena pada pelaksanaannya ada beberapa tahap yang tidak dilaksanakan sesuai dengan point yang tertera dalam peraturan bupati tersebut. Dan terdapat faktor penghambat seperti: kurangnya jumlah petugas/pegawai, lemahnya pemahaman terhadap peraturan pemerintah dan kurangnya partisipasi wajib pajak.

Rekomendasi yang berikan adalah: perlunya pemerintah Kabupaten Mahulu untuk melakukan rekrutmen pegawai, berkaitan dengan lemahnya pemahaman Masyarakat terhadap peraturan pemerintah, maka pemerintah perlu memberikan sosialisasi yang terus-menerus mengenai peraturan yang ada. Berkaitan dengan kurangnya partisipasi wajib pajak, maka pemerintah juga perlu memberikan informasi kepada Masyarakat akan pentingnya pajak bagi Pembangunan daerah.

### Daftar Pustaka

- Aprilia, Eka Zumaida; Noor, Muhammad dan Kalalinggi, Rita. 2021. IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *Jurnal Paradigma*, Vol. 10, No.2:1-12.
- Hadi, Moeljo. 2001 . Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Hartinah. 2013. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UNHAS. Makassar.
- Islamy, M. Irfan. 2014. Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusriyah, Sri. 2019. Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semarang:UNNISULA PRESS.
- Lunau, Martina; Masjaya dan Irawan, Bambang. 2022. Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Paradigma*. Vol.11, No.2: 13-22.
- Malinda, Rambe. 2019. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. UINSU. Sumatera Utara
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Andi, Yogyakarta
- Maria, Kurnia; Lumalos, Johny dan Pangemanan, Fanley. 2020. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Eksekutif: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.2, No. 5:1-9.
- Miles Huberman, A. M. and Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. Sage Publications, USA.

- Naihasy, S. 2006. Kebijakan Publik (*Public Policy*), Menggapai Masyarakat Madani. Media Pustaka, Yogyakarta.
- Nugroho, R. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Ujoh Bilang.
- Sakinah, Anzala. 2018. Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol.1, No.1:11-27.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi kebijakan publik*. AIPI, Bandung.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, S. A. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Bupati Kab. Mahakam Ulu No. 30 Tahun 2017, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran